



BUPATI TAPANULI TENGAH

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Para Asisten Setda Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Para Staf Ahli Bupati Tapanuli Tengah;
4. Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Sekretaris DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. Kepala Badan/Dinas se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Kepala Satpol PP Kabupaten Tapanuli Tengah;
8. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Tapanuli Tengah;
9. Direktur UPTD RSUD Pandan;
10. Camat se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
11. Lurah se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
12. Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
13. Kepala UPT SD/SMP se-Kabupaten Tapanuli Tengah.

SURAT EDARAN

NOMOR : 400.8.1/2451 /2025

TENTANG

PENGHEMATAN PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK DAN AIR DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Dalam rangka Penghematan Energi Listrik dan Air di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, serta mengurangi beban APBD Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap penggunaan Energi Listrik dan Air, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggunaan Energi Listrik :
 - a) Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah wajib melakukan penghematan energi listrik dengan mematikan seluruh peralatan kantor (lampu, komputer, printer, AC, dispenser, dan lainnya) pada saat jam istirahat dan setelah jam kerja berakhir, *kecuali* peralatan tertentu yang wajib menyala seperti server dan perangkat jaringan komunikasi;
 - b) Mematikan peralatan pendukung pekerjaan yang tidak digunakan lebih dari 30 (tiga puluh) menit, dan mengatur peralatan yang memiliki fitur atau teknologi ke hemat listrik (save mode / standby low power);
 - c) Gunakan lampu hemat energi (lampu LED atau sensor cahaya) sesuai peruntukannya serta hindari penggunaan lampu hias atau dekoratif yang tidak diperlukan;
 - d) Memanfaatkan

- d) Memanfaatkan pencahayaan alami (sinar matahari) pada siang hari dengan membuka tirai jendela atau ventilasi pada ruangan-ruangan yang memungkinkan, sehingga penggunaan lampu dapat diminimalkan;
- e) Penggunaan AC (Air Conditioner) diatur pada suhu ruangan 24°C – 26°C atau sesuai dengan kebutuhan suhu ruangan, dan dimatikan apabila ruangan tidak digunakan;
- f) Pastikan jadwal fungsi penggunaan fasilitas umum, seperti lampu penerangan jalan, lampu papan reklame, dan penerangan luar gedung, beroperasi sesuai waktu yang telah ditentukan dan dimatikan di luar jam operasional tersebut;
- g) Melakukan pemeliharaan rutin terhadap peralatan listrik agar selalu dalam kondisi efisien dan aman dari kebocoran daya.

2. Penggunaan Air :

- a) Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diwajibkan untuk menghemat penggunaan air, antara lain dengan menutup keran air setelah digunakan, serta memastikan seluruh sumber air (toilet, wastafel, dapur, dan taman) tidak bocor atau mengalir terus-menerus;
- b) Gunakan air secukupnya sesuai kebutuhan, dan hindari pemborosan yang tidak memiliki manfaat langsung bagi pelaksanaan tugas kantor;
- c) Memanfaatkan kembali air bekas pakai (daur ulang) untuk keperluan lain seperti menyiram tanaman, membersihkan halaman, atau mencuci kendaraan dinas ringan;
- d) Memanfaatkan bak penampungan air hujan sebagai cadangan air untuk kebutuhan non-konsumsi;
- e) Gunakan perangkat hemat air seperti keran otomatis dan melakukan pemeliharaan berkala pada instalasi air, termasuk tangki, pipa, dan kran, untuk mencegah kebocoran dan memastikan efisiensi penggunaan air.

Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan penghematan energi listrik dan air di unit kerja masing-masing.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Ditetapkan di Pandan

Pada tanggal, 20 Oktober 2025



Tembusan :

- Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan,